KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA
NOMOR :1931/HK.01.01/JT-34/05/2023

TENTANG

PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SURAKARTA TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA,

Menimbang :

a. Bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum dan Pemilihan berdasarkan tahapan dan non tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan dibagi dengan memperhatikan karakteristik dan beban kerja masing-masing divisi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surakarta;
b. Bahwa penentuan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surakarta perlu dilakukan secara tertib dan efektif;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surakarta tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Walikota Dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum. Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889).

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilhan Umum Kota Surakarta Tentang Penanggung Jawab Dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Walikota Dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2024

KESATU : Menetapkan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;

KEDUA : Seluruh Koordinator Divisi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surakarta sekaligus sebagai pengarah wajib memberikan dukungan dan arahan yang optimal kepada Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU;

KETIGA	**:**	Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pati wajib memberikan dukungan teknis dan administrasi terhadap penugasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA;
KEEMPAT	**:**	Tim Fasilitasi Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas sampai berakhirnya Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
KELIMA	**:**	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kota Surakarta
Pada Tanggal : 5 Mei 2023

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA
KETUA,

Drs. BUDI WAHYONO

Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kota Surakarta
Nomor : 1931/HK.01.01/JT-34/02/2023
Tanggal : 5 Mei 2024

TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024 BAWASLU KOTA SURAKARTA

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
I	**Pengarah dan Penanggung Jawab**		
1	Drs, BUDI WAHYONO	Ketua	Koordinator dan Pengarah
2	POPPY KUSUMA N. W.,S.H.	Anggota	Pengarah
3	AGUS SULISTYO, S.E.,M.M.	Anggota	Pengarah
4	FIFTA ANGGA HIDAYAT,S.I.Kom.	Anggota	Pengarah
5	SETYO PUJI SANTOSO,S.Sos.	Anggota	Pengarah dan Penanggung Jawab
II			
1	RAFI ULLUDIN HIMAM,A.Md.	Koodinator Sekretariat	Ketua
2	MUHAMMAD BAROKAH, S.M	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Wakil Ketua
III			
1.	ANNISA SYAFITRI NURDIANA, S.H	Staf Pelaksana Teknis	Sekretaris
IV			
1	MUHAMAD SOLICHIN, S.H.,M.H	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
2	ISTINING DYAH PERTIWI, S.H	Staf Pelaksana Teknis	Anggota

3	HENDRA SETYADI K.P.,S.H.,M.H	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
4	DWIKI CHRISDIANSYAH, S.E	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
5	NUNKI SUSIANA PUTRI, S.P	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
6	FATIMAH PRATIWI,S.Pd	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
7	AZIS BUDI SANTIKO, S.T	Staf Pelaksana Teknis	Anggota

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA
KETUA,



Drs. BUDI WAHYONO